

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Oleh :

**SHINTA MARMA LUKITA
20100610081**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

Disusun Oleh :

Nama : Shinta Marma Lukita
NI M : 20100610081
Bagian : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum.
NIK.19710409199702153028

Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum.
NIP.196106171987032003

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Ketua

Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H
NIK.19660317199008153009

Anggota I

Anggota II

Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum.
NIK.19710409199702153028

Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum.
NIP.196106171987032003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum.
NIK.19710409199702153028

HALAMAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shinta Marma Lukita

NIM : 20100610081

Judul Skripsi : **PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelarsarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 22 November 2014
Yang menyatakan

Shinta Marma Lukita
NIM.20100610081

ABSTRAK

Pemidanaan merupakan pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pemidanaan dapat diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas tentang tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas. Tujuan pemidanaan sendiri berarti arah yang ingin dicapai dari penjatuhan pidana. Sedangkan pedoman pemidanaan adalah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dan pedoman pemberian sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan pedoman yang ada dalam putusan perkara pidana yang penulis ambil dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif.

Hasil penelitian Tujuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas adalah untuk mendapat pembinaan dan pembelajaran. Pemidanaan diharapkan agar anak lebih berhati-hati serta tidak melakukan tindak pidana kembali dikemudian hari, selain itu pemidanaan bertujuan untuk mencari jalan terbaik agar tercapainya keadilan, namun harus mengutamakan kepentingan terpidana yang masih anak-anak. Pedoman pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas sebelum berlakunya UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menggunakan UU Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tetapi hakim dapat menerapkan diversi sebagai pertimbangan dengan melakukan penafsiran futuristik dengan menggunakan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rekomendasi penelitian ini bagi pembuat Undang-Undang seyogyanya ketentuan diversi di upayakan di tahapan penyidikan, dan apabila kesepakatan diversi tercapai hasilnya bukan (penetapan) yang merupakan produk hukum dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi cukup sebuah perjanjian yaitu dengan merevisi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlu segera dibentuk peraturan pemerintah terkait Pengaturan pedoman pelaksanaan diversi, tata cara diversi, dan koordinasi pelaksanaan diversi sebagai penunjang Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mencerminkan prinsip perlindungan anak.

Kata kunci : tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, anak.

MOTTO

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”**

(QS - Al-Baqarah: 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sukaryono dan Ibu Purwati tercinta.
2. Kedua adik saya, Dani dan Azka.
3. Mbah Sutarso (alm), Mbah Rumbiati (alm), Mbah Ratinah (alm), dan Mbah Mbah Nirman semoga sehat selalu.
4. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UMY.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pemidanaan Anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas”.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku Pembimbing I dan Ibu Prof. Yeni Widowati, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh pengajar/dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
4. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .

5. Para Hakim serta staf pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, Purwokerto yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi.
6. Untuk M. Agung Sughandana dan keluarga terima kasih atas dukungannya
7. Teman-teman Kost (Farah, Leni, Lia, Kiswa) atas dukungannya
8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya semoga keikhlasan yang telah dipersembahkan kepada penulis mendapat rahmat dan hidayah dari yang Maha mengetahui. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta. Desember 2014

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG PERATURAN LALU LINTAS	20
A. Sejarah Tentang Peraturan Lalu Lintas	20
1. Tahun 1899-1940.....	21
2. Tahun 1941-1957.....	23
3. Tahun 1958-1965.....	24

4. Tahun 1966-1992.....	26
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27
C. Jenis dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Lalu Lintas.....	30
D. Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas	34
E. Diversi dan Keadilan Restoratif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	38
BAB III HAK-HAK DAN PIDANAAN TERHADAP ANAK	44
A. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	44
B. Teori Tujuan Pidanaan	46
C. Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	50
BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN.....	57
A. Tujuan Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas.....	57
B. Pedoman Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas.....	79
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN